



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

- 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1 Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES.

- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara di Sekretariat Komisi Independen pemilihan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penelitian administratif, kondisi fisik, aspek yuridis Barang Milik Negara;
 2. Melengkapi formulir laporan pemantauan Periodik, laporan pemantauan Insidentil, dan laporan penertiban Barang Milik Negara secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik setiap semester;
 3. Membuat Berita Acara Pemantauan Periodik/Insidentil untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang;
 4. Menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara disertai dengan Berita Acara Pemantauan dan Formulir.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Itakum,



Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS

ttd

REJEB MARTIN
NIP. 19710101011989101002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK
DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
GAYO LUES

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Pokok	Keterangan
1.	REJEB MARTIN, SE NIP. 19710101011989101002	Pembina Tk. I IV/b	Sekretaris	Ketua
2.	JAPAR SIDIQ,SE NIP. 198503012006041006	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	JAMALUDDIN ALKASINI NIP. 198906062025211068	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

SEKRETARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

ttd

REJEB MARTIN
NIP. 19710101011989101002

